



WALI KOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa ekonomi kreatif memiliki arti penting dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, mewujudkan pertumbuhan ekonomi, mengembangkan inovasi, kreativitas dan daya saing, serta penciptaan lapangan kerja guna memajukan pembangunan perekonomian dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, perlu pengembangan ekonomi kreatif di Kota Palangka Raya;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan melaksanakan pengembangan kapasitas pelaku dan ekosistem ekonomi kreatif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 58);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 14);

11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Palangka Raya Tahun 2017-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
dan
WALI KOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Palangka Raya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Koperasi adalah badan hukum yang beranggotakan orang- seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
8. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga Negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.

9. Pengusaha Ekonomi Kreatif adalah orang atau sekelompok orang yang mengelola usaha dan/atau memberdayakan produk-produk Ekonomi Kreatif.
10. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
11. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar sektor usaha kreatif memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
12. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu dan/atau kelompok masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu dan/atau kelompok masyarakat tersebut.
13. Jaringan Usaha Kreatif adalah kumpulan usaha yang berada dalam kegiatan Ekonomi Kreatif yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
14. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan usaha besar, disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
15. Koordinasi adalah penyesuaian dan pengaturan yang baik dalam rangka padu serasi dan sinergi pengembangan ekonomi kreatif.
16. Laporan Kegiatan Usaha adalah penyajian fakta tentang kegiatan usaha yang dilakukan oleh Industri Kreatif yang telah mendapat fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif.
17. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat, dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan industri kreatif sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
18. Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
19. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produksinya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
20. Pengawasan adalah kegiatan memperhatikan dan mengawasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

21. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan pelaku usaha kreatif.
22. Sektor Usaha Kreatif adalah pengelompokan bidang-bidang/kegiatan usaha industri kreatif yang berbasis kreativitas yang dapat menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan.
23. Sentra Industri Kreatif adalah kelompok industri kreatif sejenis yang berada dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan produk yang dihasilkan, bahan baku yang digunakan atau jenis dari proses pengerjaannya yang sama.
24. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria, memiliki modal usaha sampai dengan Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
25. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria, memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah).
26. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria, memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).
27. Badan Ekonomi Kreatif adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

Pengembangan ekonomi kreatif dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. efisiensi berkeadilan;
- c. kemitraan;
- d. kemandirian;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;

- g. kesatuan ekonomi nasional;
- h. kearifan lokal; dan
- i. persaingan sehat.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. mendorong peningkatan daya saing dan kreativitas pengusaha dan pelaku ekonomi kreatif;
- b. mendorong peningkatan daya saing, pertumbuhan, keragaman usaha dan kualitas industri kreatif;
- c. memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam penyelenggaraan ekonomi kreatif;
- d. mendorong peningkatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya budaya bagi industri kreatif secara berkelanjutan;
- e. mendorong terbentuknya kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah untuk melayani kepentingan pengembangan ekonomi kreatif; dan
- f. mendorong terwujudnya kota kreatif sebagai kota yang mampu melayani kepentingan pengembangan ekonomi kreatif, dan memanfaatkan secara efektif aset kreatif, serta menggunakannya sebagai dasar pembangunan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. jenis dan sektor ekonomi kreatif;
- b. perencanaan dan pendataan;
- c. pengembangan produk ekonomi kreatif;
- d. sumber daya manusia terpadu ekonomi kreatif;
- e. pusat kreasi;
- f. kewirausahaan ekonomi kreatif;
- g. promosi ekonomi kreatif;
- h. kelembagaan ekonomi kreatif;
- i. hak dan kewajiban pelaku dan pengusaha ekonomi kreatif;
- j. zona kreatif;
- k. kemitraan dan jaringan usaha;
- l. perlindungan dan penciptaan iklim usaha;
- m. koordinasi;
- n. sistem informasi ekonomi kreatif;
- o. pengawasan, monitoring dan evaluasi;
- p. insentif; dan
- q. pendanaan ekonomi kreatif.

BAB II

JENIS DAN SEKTOR EKONOMI KREATIF

Pasal 5

- (1) Sektor umum industri kreatif adalah kegiatan usaha yang bergerak disalah satu/lebih sektor ekonomi kreatif, yaitu:
 - a. arsitektur;
 - b. desain interior;
 - c. desain komunikasi visual;
 - d. desain produk;
 - e. film, animasi dan video;
 - f. fotografi;

- g. kriya;
 - h. kuliner;
 - i. musik;
 - j. fashion;
 - k. aplikasi dan game developer;
 - l. penerbitan;
 - m. periklanan;
 - n. televisi dan radio;
 - o. seni pertunjukan;
 - p. seni rupa; dan
 - q. desain grafis.
- (2) Sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah ekonomi kreatif yang termasuk dalam sektor usaha mikro, kecil dan menengah.
 - (3) Selain sektor ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembangkan jenis kegiatan ekonomi kreatif lain sepanjang ada potensi dan sektor ekonomi kreatif lainnya.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Ekonomi Kreatif di atur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III
PERENCANAAN DAN PENDATAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengembangan ekonomi kreatif sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun roadmap rencana pengembangan ekonomi kreatif.
- (2) Penyusunan roadmap rencana pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang kepariwisataan dan membidangi ekonomi kreatif sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan roadmap rencana pembangunan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melibatkan perangkat daerah terkait dan badan pengelola ekonomi kreatif.
- (4) Roadmap pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

- Perencanaan pengembangan ekonomi kreatif harus disusun berdasarkan:
- a. pendataan, dan pemetaan daya dukung dan potensi sumber daya ekonomi kreatif yang ada di daerah;
 - b. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi/seni;
 - c. kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana ekonomi kreatif; dan

- d. kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, serta kesesuaian dengan identitas dan kearifan lokal.

Bagian Kedua
Pendataan
Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi ekonomi kreatif menyusun statistik ekonomi kreatif dan sistem informasi ekonomi kreatif daerah yang meliputi jenis kegiatan ekonomi kreatif.
- (2) Jenis kegiatan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ekonomi kreatif yang berbasis:
 - a. budaya;
 - b. seni;
 - c. media dan teknologi; dan
 - d. kreasi fungsional/desain.

BAB IV
PENGEMBANGAN PRODUK EKONOMI KREATIF
Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk ekonomi kreatif.
- (2) Pengembangan produk ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan desain produk;
 - b. pengembangan interpretasi produk;
 - c. pengembangan kemasan produk; dan
 - d. pemasaran produk.
- (3) Pengembangan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pelaku usaha difasilitasi oleh perangkat daerah yang membidangi kepariwisataan, industri kreatif, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 11

Pengembangan produk ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. identifikasi potensi produk;
- b. identifikasi preferensi pasar;
- c. perancangan produk;
- d. memberikan nilai tambah melalui interpretasi terhadap produk;
- e. perancangan kemasan produk;
- f. uji pasar produk; dan
- g. pemasaran produk.

BAB V
SUMBER DAYA MANUSIA TERPADU EKONOMI KREATIF
Pasal 12

- (1) Pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif difokuskan kepada:
 - a. Pelaku ekonomi kreatif;
 - b. Pengusaha ekonomi kreatif; dan
 - c. Pemangku kepentingan ekonomi kreatif.

- (2) Interaksi Pelaku ekonomi kreatif, Pengusaha ekonomi kreatif dan pemangku kepentingan ekonomi kreatif harus dilakukan sebagai aspek utama dalam keberlanjutan ekonomi kreatif.

Pasal 13

- (1) Pengembangan sumber daya manusia Ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas usaha; dan
 - b. pembimbingan dan pendampingan.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha.

BAB VI PUSAT KREASI

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan Pusat Kreasi sebagai sarana penunjang kegiatan Ekonomi kreatif sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembentukan pusat kreasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 15

- (1) Pusat kreasi merupakan sarana untuk mengembangkan dan memberdayakan karya kreatif.
- (2) Pusat kreasi berfungsi sebagai pusat:
 - a. inovasi dan kekayaan intelektual;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. promosi dan pemasaran;
 - d. pengembangan industri perangkat lunak dan konten; dan
 - e. inkubasi bisnis.
- (3) Pusat kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi sarana penunjang bagi kegiatan para pelaku ekonomi kreatif.

Pasal 16

Pusat kreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memenuhi persyaratan:

- a. menggunakan ketersediaan sarana dan prasarana yang telah ada; dan
- b. menyesuaikan kelengkapan prasarana yang telah ada sesuai dengan kebutuhan Pusat Kreasi terutama penyediaan sarana teknologi, informasi dan komunikasi.

Pasal 17

Pusat kreasi digunakan untuk pelaksana kegiatan:

- a. peningkatan keterampilan dan manajemen ekonomi kreatif;
- b. peningkatan kegiatan dan kreativitas;
- c. peningkatan dan perluasan jaringan kerja sama para pelaku ekonomi kreatif;
- d. penyediaan informasi;
- e. pelaksanaan sosialisasi;
- f. pemberian bimbingan teknis;

- g. pemberian bantuan konsultasi dan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual;
- h. pemberian bimbingan dalam aspek pendokumentasian produk ekonomi kreatif;
- i. pengembangan konten;
- j. pendampingan model usaha bagi pengusaha pemula ekonomi kreatif; dan
- k. pendampingan pengelolaan keuangan bagi pengusaha pemula ekonomi kreatif.

BAB VII KEWIRAUSAHAAN EKONOMI KREATIF

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kewirausahaan kreatif pemula untuk memulai usahanya.
- (2) Fasilitasi kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mitra kreasi; dan/atau
 - b. mitra produksi antar usaha kreatif.

Pasal 19

Mitra kreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan oleh pelaku ekonomi kreatif dan/atau pengusaha ekonomi kreatif.

Pasal 20

Mitra produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b mencakup kerja sama yang dilaksanakan dalam satu atau beberapa tahap, yang meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pembuatan atau pengolahan;
- c. pengendalian; dan
- d. pengawasan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan magang pelaku ekonomi kreatif pemula.
- (2) Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan identifikasi usaha/industri kreatif yang berpotensi memberikan kesempatan magang.

Pasal 22

Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi:

- a. kerja sama dan jejaring industri kreatif dengan industri lainnya untuk menciptakan nilai tambah pada produk ekonomi kreatif; dan
- b. akses kepada industri penyedia bahan baku, sumber daya budaya, serta pelaku ekonomi berkualitas dan kompetitif.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan standar usaha nasional bertaraf global sehingga dapat meningkatkan daya saing usaha kreatif lokal secara nasional dan internasional.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi usaha kreatif agar dapat memenuhi standar usaha nasional bertaraf global.

BAB VIII

PROMOSI EKONOMI KREATIF

Pasal 24

- (1) Pelaku ekonomi kreatif dan/atau pengusaha ekonomi kreatif di daerah harus mempromosikan produk ekonomi kreatif melalui partisipasi dalam kegiatan promosi bertaraf nasional atau internasional.
- (2) Promosi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Badan Ekonomi Kreatif Daerah.
- (3) Promosi produk ekonomi kreatif melalui Kementerian Pariwisata, Perdagangan dan Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 25

Promosi produk ekonomi kreatif yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi kreatif dan/atau pengusaha ekonomi kreatif di daerah harus mencantumkan frasa “Kreasi Indonesia” atau frasa lain pada produk ekonomi kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan koordinasi dengan pelaku dan pengusaha ekonomi kreatif untuk mempromosikan produk ekonomi kreatif secara teratur.
- (2) Sinergi dan koordinasi antar pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antar lembaga pendidikan, antar pengusaha ekonomi kreatif, antar komunitas, antar pemerintah, dan antar pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan ekonomi kreatif.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mempromosikan produk ekonomi kreatif pada kegiatan:
 - a. pameran, pergelaran, dan/atau festival bertaraf nasional maupun internasional;
 - b. destinasi wisata, usaha jasa makanan dan minuman, hotel, dan ruang-ruang publik; dan
 - c. menyediakan ruang untuk memamerkan dan melakukan kolaborasi pemasaran hasil produk ekonomi kreatif dan merek-merek produk di pusat perbelanjaan modern.
- (2) Memotivasi pelaku usaha ekonomi kreatif untuk menggunakan teknologi informasi.
- (3) Selain bentuk promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menggunakan media massa untuk mempromosikan produk ekonomi kreatif.

BAB IX
KELEMBAGAAN EKONOMI KREATIF
Pasal 28

- (1) Dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif di daerah, harus dibentuk lembaga yang bersifat non struktural dengan nama Badan Ekonomi Kreatif Daerah.
- (2) Keanggotaan Badan Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. akademisi;
 - c. pelaku ekonomi kreatif;
 - d. pengusaha ekonomi kreatif; dan
 - e. unsur media.
- (3) Keanggotaan Badan Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan, nama, tugas dan wewenang Badan Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU DAN PENGUSAHA
EKONOMI KREATIF
Pasal 29

Setiap pelaku ekonomi kreatif berhak:

- a. berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada sektor ekonomi kreatif;
- b. memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi kreatif;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam kegiatan usaha; dan
- d. mendapatkan jaminan, dukungan, dan fasilitas dari Pemerintah Daerah dalam mengembangkan ekonomi kreatif.

Pasal 30

Setiap pelaku ekonomi kreatif wajib:

- a. memberikan data diri dan produk ekonomi kreatifnya ke dalam sistem informasi ekonomi kreatif daerah; dan
- b. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, kesusilaan, etika, moral, dan budaya bangsa dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi kreatif.

Pasal 31

Setiap pengusaha ekonomi kreatif berhak:

- a. mendapatkan perlindungan hukum atas usaha dan hasil usahanya;
- b. mendapatkan perlakuan secara adil;
- c. mendapatkan informasi secara transparan tentang kebijakan pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif dari Pemerintah Daerah; dan
- d. mendapatkan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Setiap pengusaha ekonomi kreatif wajib:

- a. memiliki perizinan usaha yang sesuai;

- b. menjunjung tinggi nilai agama, kesusilaan, etika, moral, dan budaya; dan
- c. membuat dan menaati perjanjian kerja dengan mitra kerja dengan berlandaskan pada prinsip itikad baik yang dibuat secara tertulis dalam suatu perjanjian.

BAB XI
ZONA KREATIF
Pasal 33

Zona yang dapat dikategorikan sebagai zona kreatif adalah yang melaksanakan kegiatan ekonomi kreatif sesuai dengan jenis dan sektor Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana zona kreatif.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana zona kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. ruang kreatif;
 - b. pusat kreasi seni dan budaya seperti galeri, pusat pertunjukan, museum;
 - c. komunitas kreatif;
 - d. pusat pameran dan festival;
 - e. pusat pemasaran produk kreatif; dan
 - f. pusat pendidikan dan pelatihan insan kreatif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara penyediaan sarana dan prasarana zona kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII
KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA
Bagian Kesatu
Kemitraan
Pasal 35

Pelaku usaha industri dan ekonomi kreatif dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaku usaha industri dan ekonomi kreatif untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada industri kreatif untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.

Pasal 37

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dilakukan dengan pola:

- a. subkontrak;

- b. waralaba;
- c. perdagangan umum;
- d. distribusi dan keagenan;
- e. pemagangan; dan
- f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan (*joint venture*) dan penyumberluaran (*outsourcing*).

Pasal 38

Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Pemerintah Daerah selain berperan sebagai fasilitator, juga berperan sebagai regulator dan stimulator.

Bagian Kedua Jaringan Usaha Pasal 39

- (1) Setiap pelaku usaha ekonomi kreatif yang mengembangkan industri kreatif dapat membentuk jaringan usaha.
- (2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh kedua pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

BAB XIII PERLINDUNGAN DAN PENCIPTAAN IKLIM USAHA Bagian Kesatu Perlindungan Usaha Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan usaha kepada industri kreatif.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya yang diarahkan agar terjaminnya kelangsungan hidup industri kreatif.
- (3) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan fasilitasi pengurusan atas hak kekayaan Intelektual sebagai hasil usaha kreatif yang dilakukan oleh individu atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bantuan fasilitasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. konsultasi mengenai aspek-aspek hukum hak kekayaan intelektual;
 - b. pendaftaran hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari usaha kreatif; dan/atau

- c. perlindungan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari usaha kreatif dari pelanggaran yang dapat merugikan industri kreatif.

Bagian Kedua
Penciptaan Iklim Usaha
Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi industri kreatif melalui penerapan ketentuan yang meliputi aspek:
 - a. persaingan usaha;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. perijinan usaha;
 - e. promosi dagang; dan
 - f. dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan aktif untuk menumbuhkan kewirausahaan yang kondusif.

Pasal 43

- (1) Aspek persaingan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (1) huruf a adalah upaya yang diarahkan bagi terciptanya persaingan usaha yang sehat antara industri kreatif dan usaha besar.
- (2) Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa:
 - a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan industri kreatif;
 - b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk industri kreatif dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
 - c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian fasilitasi pengembangan ekonomi kreatif; dan
 - d. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi industri kreatif dengan melibatkan peran serta perguruan tinggi.

Pasal 44

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b ditujukan untuk:

- a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan industri kreatif; dan
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi industri kreatif.

Pasal 45

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;

- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua industri kreatif atas segala informasi usaha.

Pasal 46

- (1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:
 - a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - b. membebaskan biaya perizinan bagi Industri Kreatif yang termasuk ke dalam kelompok usaha mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi industri kreatif yang termasuk ke dalam kelompok usaha kecil dan menengah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 47

- (1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e, ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan promosi produk industri kreatif di dalam dan di luar negeri;
 - b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk industri kreatif di dalam dan di luar negeri; dan
 - c. memberikan insentif untuk industri kreatif yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri.
- (2) Pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 48

- (1) Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf f ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan industri kreatif.
- (2) Pelaksanaan dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait.

BAB XIV
KOORDINASI

Pasal 49

- (1) Pengembangan ekonomi kreatif dilaksanakan secara lintas sektoral dengan berbagai perangkat daerah terkait sehingga perlu dilakukan koordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik antar Dinas terkait.

- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. penyusunan regulasi; dan
 - c. kegiatan pengembangan sumber daya manusia.

BAB XV
SISTEM INFORMASI EKONOMI KREATIF
Pasal 50

Sistem informasi pengembangan ekonomi kreatif dilakukan dalam bentuk akuntabilitas publik yang dapat dilakukan secara manual dan digitalisasi.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah membentuk sistem informasi ekonomi kreatif yang terintegrasi dengan sistem informasi Daerah.
- (2) Sistem informasi ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. informasi kompetensi dan persebaran pelaku ekonomi kreatif.
 - b. Informasi produk dan persebaran pengusaha ekonomi kreatif;
 - c. informasi penilaian kelayakan usaha industri kreatif; dan
 - d. bimbingan dan bantuan berkaitan dengan kelengkapan dokumen bagi industri kreatif yang akan memulai usaha.

BAB XVI
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengembangan ekonomi kreatif.
- (2) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kunjungan lapangan;
 - b. evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha; dan
 - c. pelaporan hasil.
- (3) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah.
- (4) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Hasil pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wali Kota.

BAB XVII
INSENTIF
Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Daerah Pelaku usaha dan masyarakat yang berperan dalam pengembangan usaha ekonomi kreatif.

- (2) Insentif kepada pelaku usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. hibah;
 - b. penghargaan;
 - c. kemudahan perijinan; dan/atau
 - d. keringanan fiskal daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 54

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, merupakan penerimaan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIX
PENDANAAN EKONOMI KREATIF
Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dapat memperluas pendanaan dalam usaha pengembangan program ekonomi kreatif.
- (2) Pemerintah Daerah membantu para pelaku usaha ekonomi kreatif untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah.
- (3) Sumber pendanaan lain-lain yang sah dan tidak mengikat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
PENDANAAN
Pasal 56

- Pendanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya; dan/atau
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 57

Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 21 Juli 2025

WALI KOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 21 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA



ARBERT TOMBAK

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 03, 07/2025

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Tujuan utama dari dikembangkannya Ekonomi kreatif yakni untuk mengakui, menghargai dan mengembangkan budaya dari perbedaan kondisi ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan riil dari suatu masyarakat dan lingkungan di sekitarnya yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Pengembangan ekonomi kreatif tersebut didasarkan pada pengembangan akan potensi sumber daya manusia untuk mencapai kondisi ekonomi yang ideal dengan tetap memperhatikan nilai-nilai sosial, kemajuan budaya dan keberlanjutan lingkungan. Perbedaan kondisi ekonomi maupun perbedaan budaya yang dimiliki oleh komunitas sosial tertentu bukanlah menunjukkan bahwa suatu komunitas tersebut memiliki eksklusifitas dibandingkan dengan komunitas lainnya. Namun perbedaan ini harus dimaknai sebagai nilai positif dalam rangka menciptakan usaha-usaha kreatif yang mampu menciptakan produk-produk baru yang bernilai ekonomis.

Prinsip dasar yang melandasi pengembangan ekonomi kreatif yakni industri kultural (*cultural industries*) dan industri kreatif (*creative industries*). Pengembangan ekonomi kreatif ini tidak bias dilepaskan dari nilai-nilai kreativitas.

Landasan filosofis perlindungan ekonomi kreatif adalah Pancasila yang merupakan konstruksi pikir (*ide*) yang mengarahkan hukum kepada apa yang dicita-citakan. Pancasila berfungsi sebagai pilar dasar terwujudnya cita-cita sebuah masyarakat. Peradaban Indonesia dengan segala bentuk ragam dan corak yang menawarkan sesuatu yang berbeda dengan budaya negara- Negara lain merupakan nilai luhur yang harus mendapat pengakuan, penghargaan dan perlindungan hukum. Nilai luhur ini merupakan dasar terbentuknya kreativitas yang juga merupakan modal dasar terbentuknya ekonomi kreatif. Pancasila selaku sumber dari segala sumber hukum dan jiwa bangsa memuat nilai-nilai dasar dalam rangka pengakuan hak-hak masyarakat dalam mengembangkan industri kreatif.

Peraturan Daerah ini memuat pengaturan tentang ruang lingkup Ekonomi kreatif, kriteria Industri Kreatif yang dikembangkan, upaya- upaya pengembangan serta mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi upaya-upaya Pengembangan Ekonomi kreatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Klasifikasi sektor Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah:

- Usaha Mikro meliputi antara lain warung nasi, tukang cukur, tambal ban, peternak lele, warung kelontong, peternak ayam, usaha skala rumahan, pedagang kaki lima, toko kelontong.
- Sektor Usaha Kecil meliputi berbagai bidang antara lain, seperti kuliner, fashion, agribisnis, kerajinan, dan jasa.
- Sektor Usaha Menengah antara lain meliputi usaha perkebunan, perternakan, pertanian, kehutanan skala menengah, usaha perdagangan skala besar yang melibatkan ekspor-impor, usaha ekspedisi muatan kapal laut, garmen, dan jasa transportasi seperti bus antar provinsi, usaha industri makanan, minuman, elektronik, logam, usaha pertambangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan desain produk adalah pengembangan dan penciptaan ide- ide yang efektif dan efisien yang mengarah ke produk-produk baru yang akan dijual oleh perusahaan kepada pelanggannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengembangan interpretasi produk adalah perkiraan jenis produk yang dapat dikembangkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pengembangan kemasan produk adalah proses labeling kemasan dan pemasaran dengan lokasi pasar dan membuka wawasan dan inovasi pemilik usaha untuk pemasaran yang lebih luas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pemasaran produk adalah seluruh proses yang dimulai dari analisis pasar, mengantarkan produk ke pelanggan dan menerima umpan balik dari konsumen.

Ayat (3)

Cukup jelas.

- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pola subkontrak” adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar sebagai bagian dari produksinya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pola waralaba” adalah hubungan kemitraan, yang didalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pola Perdagangan Umum” adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar memasarkan hasil produksi Usaha Kecil, atau Usaha Kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Pola distribusi dan keagenan” adalah hubungan kemitraan, yang didalamnya Usaha Kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Pola Pemagangan” adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang berkompentensi dalam bidang sub sektor ekonomi kreatif yang ditempatkan di tempat usaha pelaku ekonomi kreatif dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Pola bentuk-bentuk lain” dapat berupa bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan (jointventure), penyumberluaran (outsourcing) atau pola baru yang akan timbul dimasa yang akan datang.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan Fasilitator bahwa Pemerintah memfasilitasi untuk terciptanya Pola Kemitraan antara Industri Kreatif dengan Usaha Besar.

Yang dimaksud dengan Regulator bahwa Pemerintah mengatur tertibnya pelaksanaan Pola Kemitraan antara Industri Kreatif dengan Usaha Besar yang saling menguntungkan.

Yang dimaksud dengan Stimulator bahwa Pemerintah mendorong dan mempercepat terciptanya Pola Kemitraan antara Industri Kreatif dengan Usaha Besar.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 2